

MENGENAL TAFSIR & TA'WIL DALAM ULUM ALQURAN

Muhammad Rizqi Anshari

Mahasiswa STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

Corresponding author email: Mhmmdrizqy028@gmail.com

Muhammad Rifki

Mahasiswa STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

muhammadrifkimuhammadrifki5@gmail.com

Abstract

Tafsir and takwil are two things that cannot be separated, because they are interconnected. Tafsir and takwil become something that is very important to be studied and understood and applied in the life of the nation and state, especially in Indonesia.

Keywords: *Tafsir, Takwil, Ulum Qur'an*

Abstrak

Tafsir dan takwil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan. Tafsir dan takwil menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di negara Indonesia.

Kata Kunci: Tafsir, Takwil, Ulum Alquran

Pendahuluan

Al-Qur'an (Abd Wahab Khallaf; Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali As-Subki; Thariqatul al-Hushulala ghayah al-ushul, tth) yang merupakan ruh dari agama (Muhsin Qira'ati, tth) Islam didalamnya secara universal termuat dua dimensi yakni aqidah dan syari'at (esoterik dan eksoterik). Dalam term al-Qur'an kata aqidah banyak diungkapkan dengan kata al-iman, sedangkan syari'at dengan al-amal al-sholeh. Keduanya adalah saling terkait kelindan yang merupakan komponen yang sangat urgen dalam Islam. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa aqidah merupakan asas bagi syari'at, tidak mungkin ada syari'at tanpa ada aqidah. Islam bukan hanya aqidah yang berorientasi pada manajemen kalbu dan hubungan vertikal Tuhan-hamba, melainkan juga syari'at yang mencakup semua aspek kebaikan dan kemaslahatan hamba secara keseluruhan dalam hidupnya. Bagi muslim tidak mungkin memisahkan keduanya, hanya aqidah saja atau sebaliknya.

Menurut Syaltut, yang demikian bukanlah seorang muslim di sisi Allah. Satu hal yang telah kita akui bersama bahwa nash-nash dalam al-Qur'an yang diyakini sebagai hudan li al-nas, di dalamnya hanya ada sekitar 10 persen yang berupa diktum-diktum kulli dan qath'i yang konstan. Segmen ini mesti diterima apa adanya tanpa harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam bagian ini adalah persoalan-persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama yang mempunyai nilai fundamental, seperti persoalan keimanan (al-Ghazali, tth) (pengesahan Tuhan) dan bentuk-

bentuk ibadah seperti shalat, puasa dan zakat. Sementara selebihnya, dan ini yang lebih banyak, sekitar 90 persen, teks ajaran agama islam berupa aturan-aturan global yang bersifat juz'i dan dhanni. Segmen ini mempunyai valuertaktis operasional yang langsung bersentuhan dengan fenomena sosial dan kemasyarakatan, karena wataknya yang taktis itulah maka segmen ini menerima akses perubahan pada tataran oprasionalnya sepanjang tetap mengacu pada pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama. Dari kenyataan seperti ini, kita dapat melihat adanya nilai-nilai eternal dan universal ajaran agama. Sebab dengan wataknya yang adaptif, Islam akan selalu akomodatif dan kompatibel dengan perubahan sosial yang akan terus bergulir dari waktu ke waktu. Sebagai refleksi atas fenomena sosial yang bercorak dinamis maka di setiap saat akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan waqi'ah-waqi'ah baru. Ini bisa diantisipasi bilamana nilai-nilai multi dimensional ajaran agama dapat dipahami secara jernih dan juga diimplementasikan secara konsekuen dan proporsional. Oleh karena itu demi mewujudkan hal tersebut, Islam memposisikan rasio pada martabat yang amat terhormat guna mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama ke dalam wujud kehidupan riil masyarakat sehari-hari. Sebagai bukti dari hal tersebut adalah adanya ayat-ayat al-Qur'an (tidak kurang dari 750 ayat) yang menganjurkan orang mukmin agar menggunakan akal dan nalarinya guna menguak dan mempelajari fenomena alam dan peristiwa-peristiwa hukum di balik ayat-ayat tuhan yang tersirat (Abu Yazid, 2012). Dalam kaitan ini, sistem istinbath (ekstrapolasi hukum) mempunyai peranan penting dalam memberikan prinsip-prinsip dasar bagi seluruh aktivitas pemikiran agama, istinbath atau sering juga disebut (ijtihad) (Abu Zahra, 2010; Muhammad bin Alwi Al Maliky, tth) tak lain merupakan penalaran ilmiah dengan menggunakan metode-metode 'aqliyah guna menelorkan hukum oprasional. Dengan kata lain ilmu fiqh (Wahbah Zuhaili, tth) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan sistem istinbath yang memadai, dimensi keuniversalan Islam yang kadang sering terpasung oleh umatnya sendiri dapat mengejawantah, dan dari universalitas Islam dapat mewujudkan bentuknya yang kompatibel dengan segala ruang dan waktu (shalihun li kulli zaman wa makan). Namun karena teks ajaran agama sangat terbatas jumlahnya bila dibanding dengan jumlah peristiwa hukum yang terus akan menggelinding di setiap saat, maka teks ajaran agama tersebut mesti disikapi dengan cara melakukan tafsir metafora yang mampu mengapresiasi nilai-nilai keuniversalan Islam. Sebagai agama yang menghargai adanya perbedaan, deferensiasi penafsiran tumbuh subur dalam Islam sesuai denganwatak ajarannya yang memang interpreteble, menerima banyak penafsiran. Oleh karenanya, perbedaan dan silang pendapat tak dapat dihindarkan dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung dalam diktum-diktum ajaran agama itu sendiri untuk membuka wacana intelektual (intellectual discourse) yang segar dan terarah. Munculnya diferensiasi penafsiran dan perbedaan visi dan orientasi dalam tradisi pemikiran Islam adalah suatu fenomena alam yang niscaya, tak perlu diingkari dan disesali. Karena fenomena tersebut justru bisa mendatangkan rahmat bagi umat manusia di muka bumi. Dalam kaitan ini, pesan moral yang terkandung dalam sebuah hadits Nabi "ihktilafu ummati amatun" (Yahya bin Syaraf al Nawawi, tth) menjadi memiliki relevansi dan signifikasinya. Mengacu pada paragraf diatas, tafsir dengan demikian mesti dipandang perlu sebagai proses dialektika antara mufasssir, al-Qur'an, dan realitas atau miliu penafsir yang terus berubah-ubah. Oleh karena itu tafsir menjadi sesuatu yang perlu terus menerus dilakukan, agar petunjuk al-Qur'an akan senantiasa menukik pada sasarannya. Mengenai problem kemanusiaan dalam siklus penafsiran, kesalahan dalam mendeteksi problem-

problem ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam menggali petunjuk al-Qur'an (Nasr Hamid Abu Zaid, tth; Zuhairi Misrawi, tth).

Sehubungan dengan hal tersebut, tafsir karya siapa pun mesti disadari sebagai upaya yang bersifat subyektif. Artinya upaya ini sangat terkait dengan konteks ke dirian mufassir maupun konteks dimana mufassir hidup. Aktivitas mufassir sangat kentara terutama dalam disiplin fiqh. Perbedaan kondisi demokratis, aliran teologis, bahkan bisa jadi perbedaan aliran politis masing-masing ahli hukum telah mendorong lahirnya embrio multi madzhab. Perbedaan yang muncul dalam pemikiran hukum ini tidak hanya sebatas rumusan yang dihasilkan tetapi juga paradigma umum dalam melihat teks dan konteks. Berkenaan dengan penafsiran terhadap al-Qur'an tentulah yang sangat urgen dalam hal ini adalah bahasa, (Kaelan, tth) mengingat nash-nash hukum Islam (fiqh) adalah nash-nash yang memakai bahasa arab. Karena itu, seseorang yang akan memakai nash dan akan menggali hukum yang terkandung di dalamnya harus menguasai bahasa arab. Lebih jauh lagi, ia harus memahami lebih mendetail idiom-idiom dalam tata bahasa arab beserta pengertiannya, menguasai gaya bahasa yang menggunakan ta'bir hakiki pada kondisi tertentu dan menggunakan ta'bir majazi pada kondisi yang lain, dan mengerti maksud utama dari tiap-tiap ungkapan bahasa yang dipakainya. Sebab penguasaan-penguasaan pada hal-hal tersebut, masing-masing mempunyai relevansi tersendiri berkenaan dengan upaya memahami nash dan mencari kejelasan-kejelasan hukum yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, para ulama ushuli dengan fikiran cerdasnya serta dibarengi dengan kerja kerasnya mereka mengkonstruksi kaidah-kaidah lughawiyah yang dapat digunakan untuk memahami nash-nash dan menggali hukum-hukum taklifi (Wahbah Zuhaili; Muhammad Abu Zahra, tth) dari nash-nash itu. Dalam membuat kaidah-kaidah tersebut mereka berpedoman pada dua hal yakni pertama, al-madlulat al-lughawiyah (pengertian konotasi kebahasaan) dan al-fahmu al-arabiyy (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab) terhadap nash-nash hukum dalam kaitannya dengan al-Qur'an. Kedua, manhaj (metode) yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an dan himpunan hukum-hukum nash yang telah mendapat penjelasan dari sunnah. Dengan adanya tambahan keterangan dari sunnah, lafadz nash menjadi jelas pengertiannya dan masuk ke dalam lingkup hukum syara' yang mempunyai kepastian hukum (Wahbah Al Zuhaili, tth). Dengan berpedoman pada dua hal di atas, para ulama ushuli menguraikan metode interpretasi teks yang dapat dipakai untuk menggali hukum-hukum taklifi yang terkandung di dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits nabi.

Dalam hal ini mereka membuat kaedah-kaedah, dimana dengan kaedah tersebut seorang faqih (ahli fiqh) menjadi tahu secara mendalam mengenai metode istinbath ahkam dan mampu mengompromikan di antara nash-nash yang dari segi lahiriyahnya nampak saling kontradiktif, serta menakwilkan nash-nash yang secara lahiriyahnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum agama yang sudah pasti (M. Abu Zahrah, tth). Sementara itu, dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan telah memberi dampak yang sangat signifikan terhadap proses penafsiran al-Qur'an. Hal ini dapat ditengarai dengan munculnya cendekiawan-cendekiawan muslim kontemporer dengan mengusung metode-metode baru dalam ranah penafsiran. Bertolak dari adagium bahwa teks tidaklah lahir dari ruang hampa, ia selalu terikat atau bahkan merupakan bagian dari suatu episode pergumulan sejarah umat manusia yang terus menerus mengalami perubahan menuju kesempurnaannya. Dari adagium tersebut bahwa al-Qur'an tidak lahir

dari ruang hampa dalam artian berkenaan dengan dialektika antara teks dan konteks. Pentingnya mengetahui informasi mengenai tafsir dan takwil dalam ulum alquran harus sering disebarkan, jangan sampai tenggelam dimakan zaman, terlebih kita sudah masuk era digital, (Rahmatullah, A. S., et al., 2022) karena semua orang sudah adaptif terhadap dunia digital, minimal melalui HP, (Syahrani, S. 2021) dengan tetap disebarkannya informasi mengenai tafsir dan takwil dalam ulum alquran, maka dengan begitu menjadi langkah pembinaan dan penyebaran informasi terkait sejarah kitab suci umat Islam, (Syahrani, S. 2022) sehingga diharapkan informasi mengenai tafsir dan takwil dalam ulum alquran tidak tenggelam termakan zaman, (Syahrani, S. 2022) dan secara informatika terkesan lebih termanajemen, (Syahrani, S. 2018) terlebih pentingnya manajemen termasuk manajemen penyampaian informasi siklus penulisan alquran sudah diungkapkan dalam banyak ayat alquran, (Syahrani, S. 2019) dan hal ini bagian dari strategi penyebaran informasi keislaman (Chollisni, A., et al., 2022).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan content analisis, terhadap Pandangan al-tabari dan al-qasimi tentang kata ta'wil dalam tafsirnya. Dalam operasinya penelitian ini lebih ditekankan pada penelaahan dan pengkajian terhadap tafsir al tabari dan al qasimi dalam karya tafsirnya, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir

Tafsir merupakan bentuk تَفْسِير Dari akar الفسر yang maknanya adalah menjelaskan dan mengupas makna. Tafsir atau takwil itu diperselisihkan maknanya. Abu Ubaid dan beberapa ulama mengatakan bahwa keduanya adalah satu makna. Al Maturidi berkata, “Tafsir itu adalah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan lafadz ini adalah makna ini dan menyaksikan bahwa Allah menghendaki makna itu. Jika ada dalil yang qath’i, maka ia diterima. Jika tidak ada maka itu adalah tafsir birra’yi (dengan pendapat) yang dilarang. Al-Ashbahani berkata di dalam kitab Tafsirnya, “Ketahuilah bahwa tafsir menurut istilah para ulama adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur’an dan menjelaskan maksudnya. Dia lebih umum tergantung adanya kata yang sulit atau yang lainnya dan tergantung adanya makna yang jelas atau yang lainnya (Imam Suyuthi, 2008). Menurut pandangan penulis bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Qur’an dengan menggunakan metode tafsir untuk mempermudah dalam menafsirkannya. Karena Al-Qur’an turun hanya sebagai hujjah bagi para makhluk maka jika menafsirkannya tidak diperbolehkan, tentu hujjah itu tidak akan sampai. Jika demikian, bolehlah bagi orang yang memahami bahasa Arab dan sebab-sebab turunnya Al-Qur’an untuk menafsirkannya. Adapun orang yang tidak mengetahui makna-makna bahasa, dia tidak boleh menafsirkannya, kecuali hanya sebatas penafsiran yang dia dengarkan. Maka jadilah hal itu termasuk ke dalam kategori periwayatan, bukan termasuk kategori tafsir. Jika dia mengetahui bahwa hal itu adalah tafsir dan berkehendak untuk mengambil kesimpulan suatu hukum atau menjadikannya sebagai dalil dari suatu hukum maka hukumnya tidak apaapa. Jika dia mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah demikian, dengan tanpa dilandasi riwayat yang dia dengarkan maka tidak halal baginya, dan itulah yang dilarang (Al-Burhan, II).

Para Ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat:

1. Metode Tahliliy

Metode tafsir tahliliy juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an muṣḥaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi SAW., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama ulama lainnya (Badri Khaeruman, 2004).

Dalam melakukan penafsiran, mufassir (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial, dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan oleh para mufassir.

2. Metode Ijmali

Metode Ijmali adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja (Mundzir Hitami, 2012). Dengan metode ini mufassir tetap menempuh jalan sebagaimana metode tahliliy, yaitu terikat kepada susunan-susunan yang ada di dalam muṣḥaf Ustmani. Hanya saja dalam metode ini mufassir mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara global.

3. Metode Muqaran

Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Perbedaan-perbedaan redaksi yang menyebabkan adanya nuansa perbedaan makna sering kali disebabkan perbedaan konteks pembicaraan ayat dan konteks turunnya ayat bersangkutan. Karena itu, ilmu al-munasabah dan ilmu Asbab an-Nuzul sangat membantu melakukan attafsir al-muqāran dalam hal perbedaan ayat tertentu dengan ayat lain. Namun, esensi nilainya pada dasarnya tidak berbeda.

4. Metode Mauḍu'i

Metode mauḍu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbāb al-nuzūl, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Selain metode, dalam tafsir juga terdapat apa yang disebut dengan corak atau laun.

Corak ini adalah suatu karakter tertentu dari suatu tafsir atau nuansa tertentu yang mewarnai suatu tafsir. Diantaranya sebagai berikut:

1. Corak Fiqhi

Tafsir corak fiqhi adalah tafsir yang bernuansa fikih, banyak penjelasan-penjelasan/penafsiran-penafsiran hukum di dalamnya (Muhammad Husain al-Dzahabi,

2003). Biasanya mufasirnya adalah ulama fikih yang berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur,,an yang terkait dengan hukum. Maka biasanya pembahasan tafsir ini relative panjang. Cikal bakal Tafsir ini sudah ada sejak munculnya tafsir bil ma'sur. Yaitu penafsiran yang menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi juga hasil ijtihad sahabat.

Tafsir corak fikih ini kemudian semakin berkembang terutama setelah lahirnya mazhab-mazhab fikih. Karena dalam perkembangan selanjutnya, ulama dengan mazhab fikih tertentu menafsirkan alquran sesuai dengan teori istinbat hukum mazhabnya. Diantara contoh dari kitab ini adalah : Ahkam alquran karya Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razy atau al-Jashshash (w.370 H), Ahkam alquran karya Ibn Araby (w.543H), Tafsir al-Nasafi karya al-Nasafi (mazhab Hanafi), alJami li Ahkam al Qur"ankarya Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Qurthubi (w.671) (mazhab Maliki), Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razy (Mazhab Syafii)

2. Corak Sufi

Tafsir corak sufi ditulis oleh para sufi sendiri. Tafsir ini juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tafsir sufi nadzari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi Nadzari berpendapat bahwa pengertian yang dikehendaki adalah pengertian batin, bukan pengertian secara harfiah. Model penafsiran ini sering menggunakan ta'wil. Sedangkan tafsir isyari adalah tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat alquran dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang menurut para sufi hanya diketahui oleh mereka ketika mereka melakukan suluk. Menurut al-Farmawy tafsir ini bisa diterima apabila: tidak bertentangan dengan dzahir ayat, jika terdapat syahid syar'i yang menguatkannya, tidak bertentangan dengan syariat dan akal sehat serta jika mufasirnya tidak menganggap bahwa tafsirannya adalah yang paling benar. Contoh tafsir ini adalah Tafsir alquran al-,Adzim Karya Muhammad Sahal ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah al-Tusturi.

3. Corak Falsafi

Tafsir corak falsafi adalah tafsir ayat-ayat alquran yang dikaitkan dengan bahasan-bahasan filsafat (Muhammad Husain al-Dzahabi, tth). Baik oleh yang menerima filsafat seperti Ibn Sina maupun yang menolaknya. Penulisan tafsir falsafi oleh golongan yang menerima filsafat bukan merupakan produk tafsir yang utuh penafsiran atas semua ayat-ayat al-Qur,,an akan tetapi hanya beberapa ayat saja yang berkaitan dengan teori -teori filsafat mereka. Sedangkan penulisan tafsir oleh golongan yang menolak filsafat ada yang menulis dalam satu kitab tafsir yang utuh, ada pula yang termuat dalam karya-karya lain. Diantara yang menerima filsafat adalah seperti Ibnu Rusyd dengan karyanya Tahafut al-Tahafut dan contoh yang menolak adalah seperti Imam al-Ghazali dengan karya Tahafut al-Falasifah serta Fakhruddin al-Razi dengan karyanya Mafatih al-Ghaib (Abd al- Hayy al-Farmawi, 1977).

4. Corak Ilmi

Tafsir dengan corak ilmi adalah penafsiran terhadap ayat-ayat alquran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau usaha mufasir untuk menghubungkan ayat-ayat alquran dengan penemuan-penemuan ilmiah yang tujuannya adalah mengungkap kemukjizatan alquran. Dengan demikian mufasir akan menggunakan teori-teori ilmiah sains. Contoh kitab-kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah Al-Ghidza wa al-Dawa karya Jamal al-Din al Fandi, al-Qur"an wa ilm al-Hadis (al-Qur,,an dan ilmu pengetahuan modern) karya Abd al-Razzaq Naufal, Tafsir al-,Ilmi li Ayat al-Kauniyyah fi al-Qur"an al-Karim karya Hanafi Ahmad.

5. Corak Adabi Ijtima'i

Tafsir dengan corak adabi ijtimai' adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat alquran dari ungkapan-ungkapan bahasanya yang teliti kemudian disampaikan dengan bahasa yang lugas, menekankan pada tujuan diturunkannya alquran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial. Cara pembahasan dalam tafsir ini tidaklah mendominasi aspek kebahasaan namun lebih banyak mengeksplor bagaimana hubungan ayat-ayat alquran dengan realitas sosial kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat membantu menjadi problem solving dalam persoalan masyarakat. Dalam proses ini mufasir akan mendiagnosis persoalan-persoalan umat yang kemudian dicarikan jalan keluar berdasarkan ayat-ayat al-Qur.,an. Contoh dari tafsir ini adalah tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dengan muridnya Rasyid Ridlo, Tafsir alquran al-Karim karya Mahmud Syaltut, Tafsir al-Wadli karya Muhammad Mahmud Baht al-Hijazi (Abd al- Hayy al-Farmawi, 1977).

Takwil

Dalam sejarah kemunculannya, kata al-ta'wil telah digunakan sejak pada zaman Nabi SAW, yaitu ketika beliau berdoa agar Abdullah bin Abbas memahami al-ta'wil dengan sebaik-baiknya, tentu dalam kaitan ini juga dengan tafsirnya. Ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat tidak segan-segan untuk menanyakan kepada beliau mengenai makna beberapa ayat yang kurang dipahami. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika Nabi SAW telah wafat, para sahabat mulai mendapatkan kesulitan dalam memahami makna ayat yang ada. Kesulitan para sahabat dalam memahami kandungan ayat tersebut telah dibaca dan dipahami oleh Ibnu Khaldun dengan mengatakan bahwa ketika Nabi SAW masih hidup beliau dalam menjelaskan kandungan alquran itu sangat global (Ibnu Khaldun, 2009). Sebab itu, masih menurut Ibnu Khaldun, karena alquran diturunkan berdasarkan bagian-bagian, ayat per ayat, maka untuk menerangkan tentang keesaan Tuhan dan kewajiban beragama, dijelaskannya sesuai dengan konteks.

Ta'wil berangkat dari pemahaman bahwa teks mengandung dua eksistensi makna, yakni makna Zahir dan makna batin. Dalam hal ini Ta'wil berkaitan dengan 'aql (dirayah) yang berfungsi sebagai mental sekaligus konsep penelusuran makna batin (yang terdalam) pada sebuah teks, sedangkan tafsir berkaitan dengan naql (riwayah) yang terkait khusus kepada makna Zahir teks (makna bahasa). Maka lewat ta'wil seorang penafsir kemudian memasuki ranah kajian mengenai asal-usul dan signifikansi teks sebab ta'wil tidak terbatas pada kajian linguistik, tetapi pembacaan secara umum berkaitan dengan seluruh fenomena, peristiwa atau kejadian yang menyatu ke dalam teks. Gerakan ini yang kemudian membuat akal, pengetahuan dan imajinasi penafsir begitu penting (Ahmad Munawir, 2018).

Kata takwil itu berasal dari akar kata **الاول** yaitu "kembali", seolah-olah maknanya adalah mengembalikan sebuah ayat kepada makna-makna yang mungkin untuknya. Takwil adalah mentarjih di antara makna-makna yang mungkin tanpa menegaskan dan tanpa mempersaksikan kepada Allah." takwil itu kebanyakan digunakan pada kalimat. menurut ulama mutaakhirin baik dari kalangan fuqaha, mutakallimin, ahli hadis dan ahli sufi berpendapat bahwa takwil adalah memalingkan lafadh dari makna yang Zahir kepada makna yang lebih kuat kemungkinannya disertai dengan dalil-dalil. Dalam hal ini, tugas takwil terbagi menjadi dua yaitu menjelaskan kemungkinan makna lafadh dan menjelaskan dalil yang bisa memalingkan dari maknanya yang asli. Ad-Dzahabi setelah memaparkan pengertian takwil menurut para ulama, lebih memilih kepada pengertian bahwa takwil berkaitan dengan aspek dirayah yang berpegang kepada perangkat ijtihad dengan mengetahui karakteristik bahasa Arab Dalam pandangan penulis takwil

adalah memalingkan makna suatu kalimat dengan tidak mengurangi atau menghilangkan makna tersebut.

Pendapat Masyhur, takwil berarti sama dengan tafsir, yaitu, menjelaskan, dengan pengertian tersebut, kata takwil, dapat mempunyai arti:

1. Kembali atau mengembalikan, yakni mengembalikan pada proporsi yang sesungguhnya.
2. Memalingkan, yakni memalingkan suatu lafadh tertentu yang mempunyai sifat khusus dari makna lahir ke makna batin lafadh itu, karena ada ketetapan dan keserasian dengan maksud yang dituju.
3. Menyiasati, yakni dalam lafadh tertentu ada kalimat-kalimat yang mempunyai sifat khusus memerlukan siasat yang jitu untuk menemukan maksudnya yang setepat-tepatnya (Rif'at Syauqi Nawawi dan Muhammad Ali Hasan, 1988).

Kata takwil terdapat dalam Alquran sebanyak tujuh kali, yaitu: QS. Al-imron (3) : 7, QS. An-nisa" (4) : 59, QS. Al-a"rof (7) : 52-53, QS. Yunus (10) : 39, QS. Yusuf (12) : 6, QS. Al-Isro" (17) : 35, QS. Al-kahfi (18) : 78.

Faktor utama yang mendorong para ulama melakukan ta'wil adalah untuk menyelaraskan nash-nash dalam kitab suci al-Quran yang secara tekstual atau zahirnya bertentangan satu sama lainnya. Sebab banyak teks-teks keagamaan yang sepintas saling bertentangan pada level redaksionalnya. Dalam konteks ini takwil merupakan kebutuhan yang mendesak. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits: "tidak beriman seorang yang berzina saat ia melakukan perzinahan itu, dan tidak beriman orang yang minum khamer saat ia meminumnya, dan tidak beriman orang yang mencuri saat ia melakukan pencurian". Dan " tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya".

Berdasarkan arti hadits di atas, dalam memahami maksud hadis tersebut, para ulama menakwilkan bahwa keimanan yang dinafikan yang dimaksud adalah keimanan yang sempurna. Hal ini berdasarkan petunjuk dari nash-nash lain bahwa para pelaku maksiat tidak keluar dari lingkup keimanan (Yusuf Qordhawi, 1998). Takwil merupakan suatu kebutuhan dalam pemecahan problematika kontemporer saat ini. Kebutuhan akan menghidupkan takwil ini juga dinyatakan oleh Yusuf Qorodhawi: "Takwil adalah kebutuhan yang tak dapat ditinggalkan. Ia dapat diwajibkan oleh akal, syariat, atau bahasa arab. Orang yang menolak itu berarti telah keluar dari jalur yang benar dan terperosok dalam lubang kesalahan seperti yang dilakukan kelompok zahiriyyah (Yusuf Qordhawi, 1998).

Dari pernyataan yusuf al-Qhorodhawi tersebut takwil memiliki peran yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dengan masalah-masalah kontemporer yang semakin bertambah. apabila kita membahas tentang takwil maka kita tidak dapat terlepas juga dari pembahasan Mutasyabihat, karena salah satu area pembahasan takwil adalah ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang ambigu. Mutasyabihat diambil dari kata Syabaha yaitu Apabila salah satu dari dua hal serupa dengan hal yang lain, (Louis Ma"luf, 1983) saling menyerupai sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Dalam bahasa Indonesia, kata Syubhah memiliki arti keragu-raguan/ kebimbangan atau kekurangjelasan terhadap sesuatu, juga mengandung suatu keadaan yang kurang atau tidak jelas status hukumnya, yakni suatu keadaan dimana satu dari dua hal tidak dapat dibedakan karena adanya kemiripan antara keduanya. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa mutasyabih adalah redaksi yang memunculkan makna "samar" atau " tidak jelas". Dengan tidak adanya kata sepakat tentang batasan arti dari pengertian mutasyabih, maka cukup sulit untuk merumuskan kriteria tentang mana ayat-ayat yang termasuk muhkamat dan mana ayat-ayat yang mutasyabihat.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, hal ini mungkin dikarenakan suatu ayat disebut muhkam oleh sebagian ulama, namun dianggap mutasyabih oleh Ulama yang lain. Sebagai contoh, ayat-ayat yang berkenaan dengan surga dan neraka oleh sebagian Ulama dianggap muhkam, akan tetapi dianggap mutasyabih oleh Ulama yang lain. Golongan Bathiniyyun misalnya, menganggap ayat-ayat tersebut termasuk ke dalam kelompok ayat mutasyabihat, karena menurut mereka gambaran tentang surga dan neraka dipahami sebagai metafora-metafora yang tidak langsung menuju kepada hakikatnya.

Pentakwilan suatu makna dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an sangatlah penting di era milenial ini karena pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat kurang dimengerti sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi untuk mereka yang awam terhadap takwil ini. Misalnya tentang kursi Allah dalam ayat al-kursi diatas, untuk orang yang awam maka mereka akan beranggapan bahwa Allah itu memiliki kusi sama halnya kursi yang dimiliki oleh manusia, kemudian juga tentang kata "wajhallah" dalam QS ar-Rum ayat 38 yang secara harfiah artinya wajah Allah, maka masyarakat awam pun berasumsi bahwa allah itu memiliki wajah sama halnya dengan makhluk. Hal ini tentu akan menjadi problematika jika pemahaman orang awam tersebut tidak diubah atau diberikan penjelasan, akan mengarah kepada kesesatan.

Perbedaan tafsir & ta'wil

Dalam hal ini sebagian ulama melihat ada perbedaan-perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Tafsir berbeda dengan takwil, perbedaannya adalah pada ayat-ayat yang menyangkut soal umum dan khusus, pengertian tafsir lebih umum dari pada takwil, karena takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang khusus, misalnya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi, mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat itu termasuk tafsir, tetapi tidak setiap penafsiran ayat disebut takwil.
2. Tafsir adalah penjelasan lebih lanjut dari takwil, dan dalam tafsir sejauh terdapat dalil-dalil yang dapat menguatkan penafsiran boleh dinyatakan: "Demikianlah yang dikehendaki Allah", sedangkan takwil hanya menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dimiliki ayat (lafaz) dan tidak boleh menyatakan: "Demikianlah yang dikehendaki Allah swt."
3. Tafsir menerangkan makna lafaz (ayat) melalui pendekatan riwayat, sedangkan takwil melalui pendekatan dirayah (kemampuan ilmu) dan berpikir rasional.
4. Tafsir menerangkan makna-makna yang diambil dari bentuk yang tersurat (bil ibarah), sedangkan takwil adalah dari yang tersirat (bil isyarah).
5. Tafsir berhubungan dengan makna-makna ayat atau lafaz yang biasa-biasa saja, sedangkan takwil berhubungan dengan makna-makna yang kudus.
6. Tafsir mengenai penjelasan maknanya telah diberikan oleh Alquran sendiri, sedangkan takwil penjelasan maknanya diperoleh melalui istinbath (penggalian) dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alatnya (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1994).

Kesimpulan

Tafsir dan takwil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan. Tafsir dan takwil menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di negara Indonesia. Dalam hemat penulis tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat alquran dengan menggunakan metode dan corak tertentu dalam menafsirkannya sedangkan takwil adalah memalingkan makna suatu kata atau kalimat dari makna teks menjadi makna konteks dengan

tidak menghilangkan makna dari kalimat itu. Tafsir dan takwil dapat menjawab permasalahan kontemporer. Salah satunya tentang masalah hukuman bagi pencuri dalam alquran surah Al-Maidah ayat 38. Dimana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman pencuri dengan potong tangan. Secara tekstual, ayat tersebut tidak bisa dilakukan di Indonesia karena masyarakat yang plural dengan agama yang bermacam-macam dan juga Indonesia menggunakan hukum pidana hasil kodifikasi Barat. Maka hal tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam hemat penulis setelah membaca dan mencermati pada tafsir dan takwil kontemporer ternyata bisa diaplikasikan di Indonesia dengan cara memalingkan makna memotong kedua dalam alquran Surah Al-Maidah tersebut dengan makna memotong kemampuan untuk melakukan pencurian yakni dengan memenjarakan sebagaimana diatur oleh hukum pidana Indonesia Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya bahwa ayat tentang hukum bagi pencuri tersebut dapat diaplikasikan dengan konsep tafsir dan takwil kontemporer tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid. 2012. Islam Akomodatif, Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal. (Jakarta: LkiS).
- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, A. S., & Anas, M. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post covid-19 pandemic in Indonesia: Strategy and public policy management study. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.
- Hasbi, M. 1994. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hitami, M. 2012. Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Husayn, M. 2000. Al-Tafsir wa al-Mufasssirun Juz 2. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Jonwari, J., & Zainuddin, F. (2020). Konsep tafsir dan takwil dalam prespektif as-syatibi. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(2), 399-428.
- Khaeruman, B. 2004. Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an. Bandung: Pustaka Setia.
- Ma'luf, L. 1983. al-Munjid: Fi al-lughah wa al-A'lam. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Qordhawi, W. 1998. Berinteraksi dengan al-Quran. Jakarta: Gema Inasni Press.
- Rahmatullah, A. S., Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, R. E. (2022). Digital era 4.0: The contribution to education and student psychology. *Linguistics and Culture Review*, 6, 89-107.
- Suyuthi. 2008. Ulumul Qur'an II Surakarta: Indiva Pustaka.
- Syahrani, S. (2018). Manajemen Kelas yang Humanis. *Al-risalah*, 14(1), 57-74.
- Syahrani, S. (2019). Manajemen Pendidikan dengan Literatur Qur'an. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 191-203.
- Syahrani, S. (2021). Anwaha's Education Digitalization Mission. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Kesiapan Santri Dalam Mengikuti Analisis Nasional PKPPS Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 23-31.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.
- Syauqi Nawawi, R. 1988. Pengantar Ilmu Tafsir. Jakarta: Bulan Bintang.